

344.024

521

5 21

**SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN LAUT SETELAH KELUARNYA UU
NO. 16 TAHUN 1964 DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**



TESIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan UNDIP

**OLEH :
SRI HARINI, SH**


B4B 000 191

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
MARET
2003**

TESIS

**SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN LAUT SETELAH KELUARNYA UU
NO. 16 TAHUN 1964 DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**


**OLEH :
SRI HARINI, SH
B4B 000 191**




**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Maret 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

Menyetujui :

Pembimbing


Prof. IGN. SUGANGGA, SH

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**



Prof. IGN. SUGANGGA, SH

PERNYATAAN

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:
gl.	:.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2003



SRI HARINI, SH

MOTTO

.....Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....

(Q.S. AL-Mujadilah : 11)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakak-kakakku.
- Suami dan anakku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul “SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN LAUT SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1964 DI DESA PURWEREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK” ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Didalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman Penulis yang sangat terbatas. Namun demikian Penulis akan berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan selaku pembimbing.

2. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Suryono Sutarto, SH, MH, selaku Dosen Wali penulis di Universitas Diponegoro.
4. Bapak Sukirno, SH, Msi dan Ibu Hajah Sri Sudaryatmi, SH, MHum selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Iskandar selaku Kepala Desa Purworejo, Bapak Mundir Ardianto selaku sekretaris Desa Purworejo.
8. Segenap masyarakat Dusun Surungan dan Dusun Pongangan Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah menyediakan waktu untuk di wawancarai dan menjawab angket yang dibagikan oleh penulis.
9. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro terutama untuk Wanda, Maya Shofa, Melly, Maya Yanuar, Hani, Betty, Nirwana, mas Yayan.
10. Bapak dan Ibu, kakak-kakakku dan keponakanku yang sangat penulis cintai.
11. Suami dan anakku Deshinta Fitrianti Syahida .
12. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spirituil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Maret 2003

Penulis

SRI HARINI, SH

ABSTRAK

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Melalui pembangunan yang telah, sedang dan akan digiatkan ini, diharapkan cita-cita tersebut di atas dapat tercapai. Salah satu produk hukum yang diharapkan bisa mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur adalah UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 1964 disebutkan bahwa:

Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

- a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih:

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena ada keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data yang dikumpulkan meliputi data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumentasi). Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam UU No. 16 Tahun 1964 yaitu minimum 40 % untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di Desa Purworejo sudah jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 1964 tersebut, bisa mencapai 75 %. Masyarakat nelayan di Desa Purworejo tidak pernah melaksanakan ketentuan bagi hasil seperti yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 1964 karena mayoritas dari mereka memang tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya bagi hasil perikanan laut diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang.

Sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku menurut kebiasaan di Desa Purworejo dan dilaksanakan secara turun-temurun ternyata sudah jauh di atas ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

ABSTRACT

Since Indonesian independent, Indonesian Republic government trying to achieve a justice and prosperate society. Though the past, present and future government that will be encouraged, the idealism of creating a justice and prosperate society expected being a achieved. One of the law products is expected to be able to push of achieving a justice and prosperate society is fishery profit sharing law (UU No. 16 year 1964). As we know, this law organice profit sharing to fisherman and earthen dam former society. Concerning about the above statement, this research is specialized for the fisherman profit sharing.

In article 3 verses (1) law No. 16 year 1964 mentioned that :

If a fishery business carried out upon the profit sharing agreement the share so, from the result of business to the executor fisherman has to be given at last mentioned as follows :

- a. If the sailboat is used : minimum 75 % from the net gross
- b. If motorship is used : minimum 40 % from the net gross.

The method used in this research is empiric juridic approach method, because there are connection between juridic factor and empiric factos. The spesification used in this research is analysis research descriptive. The formulation of sampling methode used in this research is sampling random.] The data collected including the primary data (interview and observation) and secondary data (documentation. The method of data analysis used in this research is qualitative analysis, that is the data obtained through the field nor literature research arranged sistematically, and analyzed qualitatively to achive the clarity of the problem is going to be discussed.

Actually, the share obtained by the executor fisherman (jurak) in heritant valid fishery sea profit share system formulated in law No. 16 year 1964, it can achieve 75 %, regarding the share minimum certainty which has to be obtained by the executor fisherman (jurak) in law No. 16 year 1964 that is, 40 % minimum for motorship. Fisherman society in Purworejo village have never executed profit share certainty arranged in law No. 16 year 1964 because the majority of them really have never known about the real fishery profit share arranged by the government in a law.

The valid sea system according to the custom in Purworejo village executed in heritanly turn out to be far beyond the minimum certainty appliedby the law No. 16 year 1964 about the fishery profit share.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya	10
A.1. Pengertian perjanjian	10
A.2. Jenis Perjanjian	15
A.3. Asas-asas perjanjian	16
A.4. Syarat sahnya perjanjian	20
A.5. Unsur-unsur perjanjian	27
A.6. Prestasi dan wanprestasi	28
A.7. Keadaan memaksa	29
A.8. Berakhirnya perjanjian	30
B. Tinjauan Terhadap Perjanjian/ Perikatan Dalam Hukum Adat	31
B.1. Bentuk-bentuk lain dari perjanjian dalam masyarakat hukum Adat	36
B.2. Hukum perikatan lainnya	40

C. Faktor-faktor Yang Mendukung Adanya Kepercayaan Diantara Para Pihak	42
C.1. Faktor secara langsung	42
C.2. Faktor secara tidak langsung	43
D. Tinjauan Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964	46
D.1. Pengertian perjanjian bagi hasil	46
D.2. Subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut	46
D.3. Bentuk perjanjian bagi hasil	47
D.4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil	47
D.5. Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil	48
D.6. Kewajiban nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil	50
D.7. Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil perikanan ..	52
D.8. Berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan	53
D.9. Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut	54
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	57
B. Spesifikasi Penelitian	57
C. Metode Penentuan Sampel	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Metode Analisa Data yang Digunakan	60
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
A.1. Letak dan luas wilayah	61
A.2. Topografi dan keadaan tanah	62
A.3. Perhubungan dan penerangan	62
A.4. Penduduk	63
A.5. Agama, adat-istiadat, kesenian, dan olah raga	64
A.6. Perikanan dan penggunaan tanah	64

A.7. Pendidikan dan kesehatan.....	65
A.8. Sosial kemasyarakatan.....	66
A.9. Struktur organisasi pemerintah desa	67
B. Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut di Desa Purworejo	
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	69
B.1. Sebelum keluarnya UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi	
Hasil Perikanan.....	69
B.2. Setelah keluarnya UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi	
Hasil Perikanan.....	97
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dilaksanakannya	
UU No. 16 Tahun 1964 di Desa Purworejo.....	101
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebagai negara yang berbentuk kepulauan yang dikelilingi selat-selat, laut, maupun samudra yang luas sehingga memungkinkan sekali untuk hidupnya berbagai macam ikan. Sebagai negara kepulauan, maka sudah barang tentu negara Indonesia sebagian besar tanah airnya terdiri dari perairan dan di dalam perairan yang luas tersebut terkandung sumber daya ikan yang sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Kegiatan perikanan Indonesia, terutama ditekankan kepada usaha perikanan darat sebab merekalah penghasil $\pm 98\%$ dari seluruh produksi perikanan Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah berusaha memajukan perikanan rakyat melalui langkah-langkah sebagai berikut : peningkatan kegiatan penyuluhan-penyuluhan, penelitian dan peningkatan pengembangan koperasi perikanan.¹

Sebagai negara kepulauan, maka sudah tentu negara Indonesia sebagian besar tanah airnya terdiri dari perairan. Di dalam perairan yang luas tersebut terkandung sumber daya ikan yang sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini

¹ Tim Geografi, Geografi, PT. Yudistira, Jakarta, 1994, hal. 2

merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk merealisasikan tujuan negara seperti yang tercantum di dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka di dalam menjalankan tugas-tugasnya Presiden selaku pemegang kekuasaan dibantu oleh para menteri yang masing-masing membawahi Departemen Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945.²

Negeri Nusantara Indonesia mempunyai wilayah laut seluas \pm 3.166.000 kilometer persegi.³ Perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan yang akan meningkatkan ketahanan nasional.

² Suharni, Pelaksanaan Otonomi di Bidang Perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Majalah Masalah-masalah Hukum No.4, FH UNDIP, Semarang, 1994, hal. 32

³ Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia 1976, Jakarta, 1978, hal. 51

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-menerus bagi kemakmuran rakyat. Searah dengan itu, sudah semestinya pola pengelolaan dan pemanfaatan diatur secara mantap, sehingga mampu menjamin arah serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung seiring dengan tujuan pembangunan nasional.

Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali (renewable), walaupun hal itu tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu bila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya sampai melebihi potensi yang tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan, tentu akan berakibat terjadinya kepunahan. Terancamnya kelestarian sumber daya ikan dapat pula disebabkan oleh kegiatan-kegiatan lain, misalnya pelayaran, penambangan, penempatan kabel bawah laut, pembuangan sampah industri, penebangan hutan atau bahkan juga peristiwa alam, kesemuanya ini secara potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁴

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Melalui pembangunan yang telah, sedang dan akan digiatkan ini, diharapkan cita-cita tersebut di atas dapat tercapai. Salah satu produk hukum yang diharapkan bisa mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur adalah Undang-undang Bagi Hasil Perikanan (UU

⁴ Amiek Soemarni, Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Majalah Masalah-masalah Hukum No. 8, FH UNDIP, Semarang, 1994, hal. 8-9

No. 16 Tahun 1964). Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan.⁵

Undang-undang ini memandang taraf hidup nelayan penggarap sukar ditingkatkan jika perjanjian bagi hasil masih diselenggarakan menurut Hukum Adat yang dipandang masih mengeksploitasi penggarap dan tidak adanya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis. Kendatipun Undang-undang Bagi Hasil Perikanan sudah diberlakukan lebih dari 38 tahun, kenyataannya hampir seluruh wilayah Indonesia masyarakat nelayan masih memakai hukum adatnya sendiri-sendiri. Beberapa penelitian, baik dalam perikanan laut maupun perikanan tambak, menunjukkan hasil tersebut, seperti studi Nawawi (1980) di Aceh, Tahawila (1979) di Sulawesi Selatan, Lampe (1989) di Madura, Herwening (1983) di Muara Angke Jakarta, dan Harnanto (1989) di Cilacap.⁶

Sungguh merupakan suatu hal yang aneh dan menyedihkan apabila diingat bahwa negara yang kaya akan sumber daya hayati laut, akan tetapi kondisi kehidupan para nelayan (khususnya para nelayan tradisional dan para nelayan pandega) serta kemampuan ekonominya masih amat memprihatinkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Lopa tahun 1980-1982 tentang Kehidupan Para Nelayan Tradisional di Berbagai Daerah di

⁵ Sukirno, Perubahan Hukum Pada Komunitas Petani Tambak (Studi Antropologi Hukum Tentang Perubahan Peraturan Bagi Hasil Budidaya Tambak di Desa Bulumanis Kidul, Pati, Jawa Tengah, Majalah Masalah-masalah Hukum Edisi III, FH UNDIP, Semarang, 1998, hal. 6

⁶ Ibid

Indonesia terdapat bukti bahwa tingkat kehidupan nelayan Indonesia masih sangat rendah yang disebabkan karena masih sangat sederhananya peralatan penangkapan ikan yang dimiliki para nelayan, yang pada gilirannya tidak bisa memberikan hasil tangkapan yang memadai.⁷

Nelayan penggarap (pandega) di samping penghasilannya masih rendah, ditambah lagi dengan lemahnya posisi mereka dalam menghadapi para nelayan juragan (pemilik kapal atau modal). Peralatan maupun modal untuk menangkap ikan kepemilikannya terpusat pada nelayan juragan, sehingga posisi serta kondisi para nelayan pandega ditentukan oleh nelayan juragan. Lemahnya posisi para nelayan penggarap inilah yang menyebabkan pembagian hasil penangkapan ikan dapat ditentukan secara sepihak oleh para nelayan pemilik kapal atau modal tadi.

Dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap maupun para nelayan juragan (pemilik kapal atau modal) maka berlaku bagi hasil perikanan yang saling menguntungkan. Kehadiran Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang membawa nilai-nilai baru, akan menghadapkan masyarakat kepada realitas baru pula yakni tuntutan perubahan persepsi, sikap dan perilaku agar undang-undang itu dapat dilaksanakan, dalam arti dapat diterima dan diterapkan.

⁷ Maria Christinawati, Aspek-aspek Pemanfaatan Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1988, hal. 65

Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang hingga kini belum ada peraturan pelaksanaannya itu, terkecuali tindak lanjut pelaksanaannya yang masih harus diperlukan pertimbangan atau diserahkan kepada otonomi pemerintah daerah, sebab menurut undang-undang tersebut, penetapan imbangan bagi hasil menyangkut fisibilitas situasi dan kondisi lokal yang beraneka ragam sejalan dengan dasar pemikiran pembuat undang-undang yang mengintroduksi urgensinya dari segi kebiasaan bagi hasil perikanan yang berlaku pada daerah tertentu.⁸

Penulis memilih Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian karena sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku di daerah ini tidak mendasarkan pada aturan bagi hasil seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Masyarakat nelayan di Desa Purworejo masih menggunakan aturan bagi hasil menurut hukum adat yang sudah biasa mereka gunakan sejak lama meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang bagi hasil sejak tahun 1964.

Alasan penulis memilih judul Tesis “Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Setelah Keluarnya Undang-undang No. 16 Tahun 1964” didasarkan pada keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perikanan laut antara nelayan penggarap

⁸ Variasi Pelakasaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Antara Nelayan Juragan Dengan Nelayan Pandega di Kabupaten Rembang, Suarabaya, UNAIR, 199, hal. 10

dengan nelayan pemilik yang berlaku di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat nelayan sehingga tidak melaksanakan sistem bagi hasil perikanan laut menurut Undang-undang No. 16 Tahun 1964. Penulis menganggap sangat menarik sekali untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil perikanan laut dengan pelaksanaan bagi hasil antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik di daerah nelayan.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana sistem bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat nelayan di Desa Purworejo sehingga tidak melaksanakan sistem bagi hasil perikanan laut menurut UU No. 16 Tahun 1964 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat nelayan sehingga tidak melaksanakan sistem bagi hasil perikanan laut menurut UU No. 16 Tahun 1964.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan penelitian melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah yang diharapkan dapat diketahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara peraturan yang ada dengan praktek pelaksanaannya. Selanjutnya dapat dikembangkan guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem bagi hasil perikanan laut antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak di daerah nelayan sehingga dapat mengurangi hambatan atau masalah yang timbul dari pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, khususnya bagi hasil perikanan laut antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik.
- b. Dapat dipergunakan sebagai dasar atau landasan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang perikanan laut, khususnya mengenai bagi hasil antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisa, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tentang tinjauan pustaka yang berisi tinjauan terhadap perjanjian pada umumnya, tinjauan terhadap perjanjian/ perikatan dalam Hukum Adat, faktor-faktor yang mendukung adanya kepercayaan di antara para pihak, dan tinjauan terhadap sistem bagi hasil perikanan laut menurut UU No. 16 Tahun 1964. Bab III tentang metode penelitian yang berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisa data yang digunakan. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan sistem bagi hasil perikanan laut setelah keluarnya UU No. 16 Tahun 1964 di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Bab V merupakan kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya

A.1. Pengertian perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian sewa-menyewa misalnya, maka yang menyewakan terikat untuk menyerahkan barang yang disewakan dan penyewa berkewajiban membayar uang sewa dengan yang telah disepakati bersama. Perkataan perbuatan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut oleh para ahli diartikan sebagai perbuatan hukum, karena hubungan yang tercipta dari perjanjian itu adalah hubungan hukum (*Rechtbechiking*), sedangkan perkataan mengikatkan dirinya memberi kesan bahwa perjanjian itu hanya sepihak diterjemahkan juga dengan saling mengikatkan dirinya, karena di samping ada perjanjian sepihak ada juga perjanjian yang bersifat timbal balik.

Perjanjian sering disamakan dengan perikatan. Tetapi yang benar perikatan merupakan isi dari perjanjian, yang mana dalam suatu perjanjian terdapat beberapa perikatan. Penggunaan kata perikatan sebagai terjemahan

dari kata verbintenis belum merata.⁹ Sebagian besar sarjana masih ada yang menterjemahkan menjadi persetujuan.¹⁰

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota tersebut menurut Abdul Kadir Muhammad dianggap kurang lengkap dan mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Kata “mengikatkan” dalam rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih merupakan kata kerja yang mengandung arti perbuatan tersebut berasal dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian adalah mengikatkan diri dari kedua pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan yang tanpa kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian perbuatan itu sendiri sangat luas, padahal maksud “perbuatan” dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdota adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

⁹ Seksi Hukum Perdata, Hukum Perutangan FH UGM, Yogyakarta, 1980.

¹⁰ J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 1

3. Pengertian perjanjian dalam rumusan pasal tersebut juga terlalu luas karena dapat juga diartikan pengertian perjanjian kawin. Padahal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga.

Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara kreditur dengan debitur dan tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Hubungan antara kreditur dan debitur ini terletak dalam lapangan hukum mengenai harta kekayaan.

4. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidak disebutkan mengenai tujuan diadakannya perjanjian sehingga tidak jelas maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut.¹¹

Pengertian perjanjian yang mengandung kelemahan-kelemahan dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menjadikan banyak sarjana hukum perdata yang mendefinisikan perjanjian secara lengkap.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹²

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990, hal. 78

¹² Ibid

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Wirjono Projodikoro memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Perlu diingat bahwa perikatan merupakan suatu pengertian hukum (*Rechtbegrip*), dan oleh karenanya tidak ada wujudnya, sedangkan yang nampak kalau ia sudah berupa suatu perjanjian tertulis adalah perjanjiannya.¹³ Adapun keterikatan para pihak yang tidak dengan perjanjian tertulis dinamakan keterikatan non hukum.¹⁴ Definisi berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.¹⁵ Menurut pendapat R. Setiawan, definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

¹³ J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 6

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 37

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal. 49

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Ada para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang, yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap, yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan mengenai syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

A.2. Jenis perjanjian

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian jenis ini merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Yang menjadi kriteria adalah kewajiban kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasinya biasanya berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud berupa hak.¹⁶

b. Perjanjian Percuma dan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian-perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya. Sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.¹⁷

c. Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya terbatas.¹⁸

¹⁶ Abdul kadir Muhammad, Op. Cit, hal. 86

¹⁷ Ibid, hal. 87

¹⁸ Ibid, hal. 88

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban.¹⁹

Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian di samping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata.²⁰

A.3. Asas-asas perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau

¹⁹ Ibid, hal. 88

²⁰ Ibid, hal. 89

tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Asas ini tercermin dalam dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kebebasan berkontrak dibatasi dengan peraturan umum yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdota, yaitu dilarang oleh undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pembatasan lain adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1332 KUHPerdota yang melarang orang atau tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun.

b. Asas konsensualitas

Suatu perjanjian bersifat konsensual artinya adalah bahwa untuk terjadinya perjanjian diperlukan kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdota menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus adanya sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya.

c. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdara menentukan :

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur Pasal 1317.”

Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Selain itu Pasal 1316 KUHPerdara merupakan penyimpangan dari Pasal 1315 KUHPerdara.

Pasal 1316 KUHPerdara menentukan sebagai berikut :

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau telah berjanji untuk menyuruh pergi pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.”

Kemudian Pasal 1317 KUHPerdara menentukan sebagai berikut :

“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain, memuat janji seperti itu

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

d. Asas itikad baik dan kepatutan

Asas itikad baik dan kepatutan ini tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subyektif (dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum) dan itikad baik obyektif (maksudnya adalah pelaksanaan suatu

perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.²¹

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasar keadilan dan kepatutan.²²

A.4. Syarat sahnya perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena berhubungan dengan orang-orang sebagai subyek yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberi kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan.

²¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.

²² Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-undang, FH UNDIP, Semarang, 1992, hal. 23

Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tentang syarat sahnya perjanjian dijelaskan sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat tersebut mempunyai makna harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sehubungan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ini, di dalam KUHPerduta ditentukan beberapa hal yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan.

Pasal 1321 KUHPerduta menyebutkan :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Pembuat undang-undang membedakan kekhilafan (kesesatan) mengenai hakekat bendanya dan mengenai diri orangnya. Kesesatan mengenai hakekat benda yang yang diperjanjikan maksudnya adalah bahwa kesesatan itu mengenai sifat benda yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 1322 KUHPerduta menentukan :

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.”

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orangnya dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat diri orang tersebut.

Selanjutnya Pasal 1323 KUHPerdara menyebutkan :

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.”

Telah terjadinya suatu paksaan dijelaskan dalam Pasal 1324 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

“Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.”

Pasal 1325 KUHPerdara menentukan lebih lanjut bahwa :

“Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Mengenai tidak sahnya suatu sepakat dalam perjanjian karena penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdota sebagai berikut :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

Penipuan tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdota, ada beberapa golongan yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa

Ada beberapa peraturan hukum yang berbeda dalam menentukan batas umur seseorang untuk dianggap dewasa dan cakap menurut hukum, yaitu :

- Pasal 330 KUHPerdota menentukan bahwa mereka yang belum mencapai umr genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin adalah dianggap belum dewasa.
- Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- Pasal 1 buti 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- Keputusan Mahkamah Agung No. 477 K/ Sip/ 1976 tanggal 13 Oktober 1976, bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 undang-undang tersebut batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun.

2. Mereka yang di bawah pengampuan

Menurut Pasal 433 KUHPerdara, yang termasuk orang yang harus ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap atau kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dan boleh juga yang karena keborosannya.

Dipandang dari sudut rasa keadilan maka orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu haruslah mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang

tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.²³

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh kedua orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Ketentuan tentang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang berisikan tentang kedudukan wanita yang telah bersuami, diangkat derajatnya sehingga sama dengan pria. Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa

²³ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, hal. 18

ijin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri serta keduanya masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention On The Elimination Of All Discrimination Against Women) berdasarkan UU No. 7 Tahun 1984. Jadi, sekarang wanita dewasa cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Syarat yang ketiga ini maksudnya adalah mengenai apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sebab atau causa sari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi, sebab di sini bukan dimaksudkan sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang.²⁴

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Kemudian Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum.

A.5. Unsur-unsur perjanjian

Dalam suatu perjanjian secara umum mengandung unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur yang ada tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Unsur essensialia

Maksud dari unsur essensialia ini mengandung pengertian bahwa unsur ini harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, merupakan unsur mutlak,

²⁴ Ibid, hal. 19

dimana tanpa adanya unsur essensialia ini maka perjanjian tidak mungkin ada.

b. Unsur naturalia

Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.

c. Unsur accidentalia

Accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

A.6. Prestasi dan wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu :

- Untuk memberikan sesuatu
- Untuk berbuat sesuatu
- Untuk tidak berbuat sesuatu

Prestasi adalah obyek dari perikatan dan merupakan esensi dari perikatan yang bersangkutan. Apabila prestasi telah dipenuhi maka berakhir pula perikatan tersebut. Agar prestasi dapat dilaksanakan maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu :

- Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- Harus mungkin

- Harus diperbolehkan
- Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- Harus terdiri dari suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat tersebut tidak terpenuhi pada prestasi itu maka perikatan dapat menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.²⁵

b. wanprestasi

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau melakukan apa yang tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

Kesengajaan, maksudnya adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.

Kelalaian, maksudnya adalah debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

A.7. Keadaan memaksa (Force major)

Pengertian keadaan memaksa secara umum termuat dalam Bagian Umum Buku III KUHPerdara yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444. mengenai rumusan atau definisi dari keadaan memaksa (overmacht)

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hal. 20

ternyata tidak ada dalam KUHPerdara, hanya Pasal 1444 KUHPerdara saja yang memberi petunjuk sekedarnya.

Keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi dan bunga.²⁶

Apakah yang dimaksud dengan resiko dalam Hukum Perjanjian ?

Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Soal resiko diatur dalam Bagian Umum Buku III KUHPerdara, yaitu Pasal 1237.

A.8. Berakhirnya perjanjian

Dalam Bab IV Buku III KUHPerdara terdapat ketentuan-ketentuan umum mengenai hapusnya perikatan. Akan tetapi undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan tindakan hukum, dan tindakan hukum tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dianggap

²⁶ Purwahid Patrik, Asas-asas Hukum Perikatan, FH UNDIP, Semarang, 1982, hal. 23

dikehendaki para pihak). Oleh karena itu pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi.²⁷

Pada perjanjian-perjanjian tertentu akibat hukum yang timbul berlangsung untuk jangka waktu yang lama, seperti pada perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian tidak berakhir dengan penyerahan barang yang disewakan ke tangan si penyewa, tetapi berlangsung terus sampai waktu yang tidak tertentu atau sampai waktu yang ditentukan. Dengan kata lain berakhirnya perjanjian dapat ditentukan waktunya dengan pasti atau juga tidak dapat ditentukan dengan pasti. Demikian pula halnya dengan perjanjian pemborongan, pertanggungan, hutang-piutang dan lain-lainnya.

B. Tinjauan Terhadap Perjanjian/ Perikatan Dalam Hukum Adat

Hukum adat ialah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaedah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi, dan sebagainya. Setelah timbul kota-kota maka di kota-kota itu dijumpai pula adat karena kota-kota itu mempunyai penduduk yang sebagian besar berasal dari berbagai masyarakat hukum adat yang mungkin adatnya berbeda-beda seperti di Kota Jakarta, ada sekian banyak orang Minangkabau,

²⁷ J. Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II, PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 160

orang Batak, orang Jawa, dan sebagainya. Hukum adat yang ada di kota-kota itu tidak mungkin selengkap yang ada dalam masyarakat-masyarakat hukum adat tempat asalnya dan mungkin pula agak berbeda dari hukum adat di tempat asalnya semula. Tidak lengkapnya atau ada perbedaannya itu ditimbulkan oleh keadaan kemasyarakatan di kota-kota itu yang selalu berlainan dari keadaan kemasyarakatan di pedalaman (di ulu, di udik). Terutama di kota-kota itulah timbul makin lama makin banyak hubungan-hubungan antara suku bangsa yang mendiaminya, hal mana menimbulkan keadaan saling pengaruh mempengaruhi ataupun menimbulkan berbagai macam pertikaian (conflict) hukum yang memerlukan penyelesaian pendatarannya.²⁸

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (customary law).²⁹

Secara sosiologis ada kemungkinan bahwa hukum positif tidak tertulis berlaku karena diperintahkan (atau dipaksakan) oleh penguasa, atau karena ada desakan dari kelompok, ataupun oleh karena dirasakan adil menurut masing-masing pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya tidaklah mustahil, ketiga penyebab tersebut berlaku secara bersamaan, sehingga boleh dikatakan

²⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 27

²⁹ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952, hal. 30

bahwa hukum positif tidak tertulis tersebut identik dengan hukum yang hidup. Kecuali dari itu, maka hal itu senantiasa tergantung dari sudut pandang masing-masing, misalnya hukum positif tidak tertulis yang dapat dipaksakan akan dikatakan efektif oleh penguasa, dan demikianlah seterusnya.³⁰

Di samping hal tersebut di atas, maka sepanjang mengenai hukum positif tidak tertulis yang identik dengan hukum adat, biasanya dibedakan antara hukum adat yang benar-benar hidup dengan hukum adat tercatat dan hukum adat yang didokumentasikan. Hukum adat tercatat ("beschreven adatrecht" yang bukan merupakan hukum adat tertulis yang memang tidak ada) merupakan hukum adat yang dicatat oleh para ilmuwan sebagai hasil penelitian kepustakaan dan atau di lapangan. Hukum adat yang di dokumentasikan merupakan hukum adat yang dihimpun dan dicatat oleh para fungsionaris hukum adat. Oleh karena hukum adat tidak tertulis, maka keputusan fungsionaris hukum adat yang diberi bentuk tertulis termasuk kategori hukum adat yang di dokumentasikan. Secara ideal, maka hukum adat tercatat hendaknya identik dengan hukum adat yang di dokumentasikan (yang tidak mustahil tertinggal oleh perkembangan masyarakat). Hal-hal ini pun harus diperhitungkan, apabila hendak mengukur derajat efektivitas hukum.³¹

Sudah tentu bahwa agar supaya hukum mempunyai dampak yang positif haruslah diusahakan, bahwa hukum positif yang ada mempunyai taraf

³⁰ Soerjono, Soekanto, Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 41

³¹ Ibid

sinkronisasi vertikal dan horisontal yang selaras. Di samping itu, maka para penegak hukum haruslah mempunyai kepribadian yang baik. Misalnya, hendaknya para penegak hukum tidak berorientasi pada kedudukan, akan tetapi lebih-lebih pada peranan dan fungsinya. Lagi pula para penegak hukum diharapkan memberikan teladan (baik) dalam kepatuhan atau ketaatan hukum kepada warga masyarakat lainnya.³²

Fasilitas atau sarana yang mendukung proses penegakan hukum haruslah memadai, sehingga tidak terjadi suatu "kanibalisme". Di samping itu, maka warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum, antara lain dengan menyelenggarakan penerangan dan penyuluhan hukum secara intensif dan sinambung. Program penerangan dan penyuluhan hukum tersebut senantiasa harus dinilai kembali, sehingga akan dapat diidentifikasi kekurangan-kekurangannya. Hendaknya juga disadari bahwa penerangan dan penyuluhan hukum bukanlah semata-mata bertujuan agar warga masyarakat hanya mengetahui dan memahami hukum akan tetapi juga agar mereka mentaati hukum dan merasakan manfaatnya.³³

Hukum Adat yang sampai sekarang masih tetap hidup dengan suburnya di Indonesia, tetap ditaatinya oleh anggota masyarakat adat Indonesia serta terus dipertahankannya sebagai hukum positif, tidak lain adalah disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan

³² Ibid, hal. 45

³³ Ibid

persekutuan hukum di Indonesia sendiri. Oleh karena itu bagaimanapun juga peranan dari persekutuan-persekutuan Hukum Adat sangat penting apabila kita mempelajari atau mengenal Hukum Adat itu.³⁴

Persekutuan Adat merupakan gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan tidak kelihatan mata.³⁵

Menurut Hilman Hadikusuma, perikatan menurut Hukum Adat adalah hubungan antara 2 (dua) pihak yang terjadi karena adanya perbuatan atau kesepakatan dalam bentuk persetujuan atau perjanjian karena adanya sesuatu kepentingan. Jadi adanya perikatan karena kesepakatan. Dalam Hukum Adat, perikatan terjadi karena perbuatan sepihak atau karena kesepakatan 2 (dua) pihak. Karena adanya perbuatan atau kesepakatan menyebabkan timbulnya “perhutangan” perorangan atau sekelompok orang. Ter Haar menggunakan istilah “crediet handelingen” (perbuatan kredit, perbuatan perhutangan atau kepercayaan), “individule crediet handelingen” atau perhutangan perorangan. Menurut hukum adat selain dari perhutangan perorangan terdapat pula perhutangan kebersamaan (communale crediet handelingen). Antara keduanya dapat saling mengisi dan saling mempengaruhi, oleh karena perikatan menurut

³⁴ I. G. N. Sugangga, Pengantar Hukum Adat, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 19

³⁵ Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal.

hukum adat tidak saja bersifat sosial ekonomi tetapi juga bersifat sosial budaya. Begitu pula di antara kedua sifat itu terdapat tanda-tanda ikatan.³⁶

Soerjono Soekanto membedakan antara hukum perjanjian dan hukum perikatan (lainnya). Perbedaan antara hukum perjanjian dan hukum perikatan lainnya itu timbul oleh karena di dalam hukum perikatan lainnya itu dibicarakan mengenai perikatan yang timbul tidak dari perjanjian, artinya adanya keterikatan bukan karena dijanjikan akan tetapi keterikatan yang timbul karena sikap tanduk (lain) tertentu.

B.1. Bentuk-bentuk lain dari perjanjian dalam masyarakat hukum adat :

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.

2. Perjanjian Kempitan

Perjanjian Kempitan merupakan salah satu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan, dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian Kempitan ini lazim terjadi pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

³⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 55

3. Perjanjian Tebasan

Perjanjian Tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik.

4. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian Perburuhan ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau ditanggung segala biaya kehidupannya sepenuhnya.

5. Perjanjian Pemegangan

Pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan, dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menema bunga hutang tersebut.

6. Perjanjian Pemeliharaan

Isi perjanjian pemeliharaan adalah bahwa pihak yang satu-pemelihara menanggung nafkahnya pihak lain-terpelihara, lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan, si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak.

7. Perjanjian Pertanggungan Kerabat

Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tidak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri (Ter Haar Bzn 1950 : 125).

8. Perjanjian Serikat

Yaitu kerjasama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi.

9. Transacties Waarbij Grond Betroken Is

Menurut Ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya.

10. Perjanjian Bagi Hasil

Mengenai perbuatan "bagi hasil" (deelbouw) dan perbuatan "bagi laba" (deelwining) yang juga merupakan bentuk kerjasama semacam "kongsi"

(maatschap) di antara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya, kemudian setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedua pihak menurut kebiasaan yang berlaku setempat, bagi dua (maro), bagi tiga (mertelu), atau bagi empat (moropat).³⁷

Perjanjian paruh-hasil tanam itu terlaksana dengan jalan mengizinkan orang lain masuk ke tanah pertanian di mana ia melakukan haknya dengan permufakatan bahwa orang yang diizinkan masuk tadi, si pamaruh, akan menanam tumbuh-tumbuhan dan akan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada si empunya hak atas tanah itu. Tentang permufakatan-permufakatan lebih lanjut mengenai bibit padi, lembu untuk membajak dan mengenai bagiannya tepat daripada hasil panen yang akan diserahkan kepada si empunya hak atas tanah dan lain-lainnya lagi, maka hal-hal ini biasanya disebutkan dengan tepatnya dalam perjanjian itu.³⁸

Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu sisi dan pihak penggarap pada sisi yang lain.

³⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 45

³⁸ Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, hal. 107

Hubungan diantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

Oleh karena dasarnya adalah kekeluargaan atau kegotongroyongan, maka di kalangan masyarakat adat (asal) Jawa Tengah berlaku adat yang disebut "srama" atau "mesi". Disebut "srama" jika dilakukan pemberian atau pembayaran sekedarnya pada permulaan perjanjian bagi hasil oleh penggarap kepada pemilik tanah sebagai tanda permohonan. Disebut "mesi" jika pemberian atau pembayaran itu bersifat sebagai tanda pengakuan dari seseorang yang berada (berusaha) di atas tanah di bawah kekuasaan orang lain.³⁹

B.2. Hukum perikatan lainnya

1. Perikatan Panjer

Perikatan Panjer adalah perikatan yang timbul karena adanya panjer atau tanda jadi yang biasanya berwujud uang. Panjer ini muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi afspraak, dimana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai panjer atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.

³⁹ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 142

2. Perikatan Tolong Menolong

Yaitu perikatan yang timbul karena dengan melakukan pekerjaan atau memberi bantuan tenaga dalam suatu pekerjaan, baik antara sanak saudara, tetangga dan pada umumnya sesama anggota masyarakat, maka seolah-olah akan memperoleh atau diharapkan akan memperoleh balasan (atau kewajiban memberi balasan) dari pertolongan yang telah diberikan itu. Dengan demikian, adanya tolong menolong di antara dua pihak menimbulkan keterikatan di antara dua pihak itu, sedikit-dikitnya memberikan imbalan atas budi baik yang telah disumbangkan. Jelaslah bahwa tolong menolong yang digolongkan dalam perikatan tidak bersumber pada perjanjian.

3. Perikatan untuk menyelenggarakan sesuatu yang diinginkan dengan meyerahkan suatu benda tertentu

Yaitu perikatan yang timbul dengan adanya sedikit pemberian dan disertai dengan permohonan kepada seseorang, pemberian mana pada dasarnya meletakkan suatu perikatan antara para pihak maka terjadi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan benda itu. Jawaban dari permohonan itu dapat saja diberikan pada saat itu, atau pada masa yang akan datang yang mungkin

disertai dengan pelaksanaannya ataupun tidak melaksanakannya yang merupakan jawaban penolakan.⁴⁰

C. Faktor-faktor Yang Mendukung Adanya Kepercayaan Diantara Para Pihak

Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung kepercayaan di antara para pihak ada dua, yaitu faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung.

C.1. Faktor secara langsung

a. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama

Di sini para pihak telah mengenal dengan baik pihak satu dengan satunya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing.

b. Sifat jujur

Bagi masyarakat adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadannya.

c. Tetangga

Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih aman

d. Hubungan saudara

Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayanya seseorang, disamping karena perasaan ingin membantu dan tolong menolong. Tidak

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 89

mengeherankan apabila ada kata-kata “awak dhewe”, maksudnya adalah masih saudara sendiri.⁴¹

C.2. Faktor secara tidak langsung

b. Sifat mementingkan unsur jiwa rasa

Menurut Soetrisno, ada tiga unsur jiwa manusia Jawa yaitu cipto, karso, roso. Ketiganya mempunyai pengaruh penting dalam manusia melakukan perbuatannya. Apabila orang Barat lebih menitikberatkan pada pikiran atau rasio sebagai ukuran kemajuan peradaban suatu bangsa, maka orang Jawa perasaan itu dapat dilatih, dikembangkan, agar selalu dapat menguasai perbuatannya. Orang yang bijaksana adalah orang dapat menguasai perasaannya, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Ungkapan-ungkapan seperti “wong Jowo nggone roso, kuwato nahan howo”, adalah menggambarkan pentingnya peranan perasaan. Dengan menghormati perasaan orang lain, maka orang Jawa tidak suka bicara blak-blakan (terbuka) yang dikhawatirkan menyinggung perasaan orang lain, sehingga orang Jawa sulit sekali mengatakan “tidak” karena hal ini dianggap akan melukai perasaan orang lain. Seringkali mereka mengatakan “ya” sekalipun yang mereka maksudkan adalah “tidak”. Jadi untuk mengetahui apa yang dimaksudkan baik “ya” atau “tidak” adalah juga melalui perasaan.

⁴¹ Syarifah Lestyorini, Asas Kepercayaan Dalam Sistem Ngagaduh Sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, UNDIP, Semarang, 2002, hal. 87-88

Prinsip dan etika Jawa adalah keserasian, cocok dan rasa. Keserasian menekankan pada konflik yang sedapat mungkin dihindari dengan mempertahankan keseimbangan yang bersifat status quo. Konsep Jawa tentang “cocok” menekankan pemeliharaan ketertiban serta membagi tindakan manusia atas “pantes”, dan “ora pantes”. Sedangkan konsep mengenai “rasa” menekankan aspek dalam kehidupan.⁴²

c. Sifat tepo sliro

Tepo sliro merupakan sifat yang erat kaitannya dengan sikap dan perlakuan antara seseorang terhadap orang lain. Sifat tepo sliro ini bisa bersifat negatif dan positif.

Yang bersifat negatif berarti bahwa seseorang tidak senang diperlakukan yang tidak semestinya oleh orang lain, maka seharusnya orang tersebut juga tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain.

Yang bersifat positif, tepo sliro berarti bahwa apabila seseorang senang jika seseorang bersikap dan berperilaku yang menyenangkan terhadap dirinya, maka sudah semestinya dia juga bersikap dan berperilaku yang menyenangkan orang lain.

d. Sifat senang hidup rukun

Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. “Rukun”

⁴² Soetrisno, PH, Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup Orang Jawa, Yogyakarta, Pandawa, 1997, hal. 4

berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang, dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu atau tolong menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Kata “rukun” juga menunjuk pada cara bertindak dengan menghindari perselisihan. Dengan berlaku rukun, orang Jawa akan memordudikan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Perkataan “saya rasa” (kulo raos) atau “barangkali” (mbok menawi) ebagai bukti sikap hati-hatinya dalam memegang perasaan orang lain demi terciptanya kerukunan. Prinsip kerukunan inilah nantinya yang akan melahirkan asas musyawarah.⁴³

e. Sifat menghormati orang lain

Dalam bagian lain dari bukunya, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa selain prinsip kerukunan, maka kaidah lain yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah “prinsip hormat”. Dalam prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, maka seorang anak Jawa secara bertahap diajarkan tentang “wedi” (takut), “isin” (malu), dan “ewuh

⁴³ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 39

pakewuh” (sungkan) yang merupakan pengekan halus kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain.⁴⁴

D. Tinjauan Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964

D.1. Pengertian perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan ikan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbang yang telah disetujui sebelumnya.”

D.2. Subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut dapat digolongkan dalam dua golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 1964, yaitu :

⁴⁴ Ibid

1. Nelayan pemilik, ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
2. Nelayan penggarap, ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

D.3. Bentuk perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

“usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, sehingga mereka menerima bagian dari usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.”

Dari bunyi Pasal 2 UU No. 16 Tahun 1964 tersebut di atas dapat di ambil pengertian bahwa perjanjian bagi hasil tersebut dapat berbentuk lisan (tidak tertulis) yang mendasarkan pada rasa saling percaya dan itikad baik antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, akan tetapi sebaiknya perjanjian bagi hasil tersebut bentuknya tertulis atau berupa akta sebagai alat bukti yang secara hukum sah dan kuat.

D.4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 1964 disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling seikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Ayat (2) : perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/ kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

Ayat (3) : Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

D.5. Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 1964 disebutkan bahwa:

Ayat (1) : jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap

dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

1. Perikanan laut :

- a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih:

2. Perikanan darat :

- a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
- b. Mengenai hasil ikan liar : minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor;

Ayat (2) : pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanya dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pengertian mengenai hasil bersih dapat diketahui dari Pasal 1 UU No.

16 Tahun 1964 yaitu :

- Bagi perikanan laut :

Hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah di ambil sebagian untuk “lawuhan” para nelayan penggarap kebiasaan setempat dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelaya pemilik dan para nelayan penggarap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 1.

- Bagi perikanan darat :

Sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a.

Apabila bagian yang diterima oleh nelayan penggarap dan penggarap tambak lebih besar dari yang ditentukan dalam Pasal 3, maka aturan yang dipakai adalah yang lebih menguntungkan bagi pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak tersebut.

D.6. Kewajiban nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 4 UU No. 16 Tahun 1964 disebutkan bahwa :

“angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam Pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut :

- perikanan laut :
 - a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap : ongkos lelang, uang rokok/ jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan/penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/ kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;
 - b. beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/ kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.
- perikanan darat :
 - a. bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak : uang pembelian benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pendeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan dan perawatan pada pintu air serta saluran yang mengairi tambak yang diusahakan itu;
 - b. bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak : disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti

pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;

- c. bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak : biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

D.7. Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil perikanan

Dalam Pasal 8 UU No. 16 Tahun 1964 disebutkan bahwa :

Ayat (1) : pembayaran uang atau benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.

Ayat (3) : pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun yang mempunyai unsur ijon, dilarang.

Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan sebagai berikut :

- pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen.
- bunganya sangat tinggi.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1964 juga menentukan :

“sewa-menyewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas

ataupun keperluan penggarapan rakyat, setelah ada ijin khusus dari asisten wedana/ kepala kecamatan yang bersangkutan.

D.8. Berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 berikut ini :

Ayat (4) : penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan di bawah ini :

- a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b. dengan ijin panitia landreform desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;
- c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusahaan tambaknya kepada orang lain.

Ayat (5) : pada akhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat (4) Pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/ perahu, alat-alat

penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

D.9. Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Menurut ketentuan pasal 13 UU No. 16 Tahun 1964, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :

Ayat (1) : jika seorang nelayan pemilik perahu/ kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/ perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dan 4 atau 5 dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkannya kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Ayat (3) : jika nelayan pemilik kapal/ perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik, tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴⁵

Di dalam penelitian hukum dikenal berbagai macam/ jenis dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan cara meninjaunya, dan pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis/ macam penelitian itu dipandang penting karena ada keterkaitan antara jenis penelitian dengan sistematika, metode, serta analisa data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hal.5

⁴⁶ Waluyo B, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.7

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan dan sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi sampel yang diteliti.⁴⁷

Menurut Kartini kartono, mengenai arti pentingnya penelitian ilmiah, bahwa sesuai dengan tujuan, penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴⁸

Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.⁴⁹

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan :

⁴⁷ Komarudin, Metode Penulisan Skripsi dan Thesis, Bandung, 1974, hal.27-29

⁴⁸ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni, Bandung, 1980, hal. 15

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal.1

A. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena ada keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor empiris.

Pengertian yuridis dalam hal ini yaitu di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku.

Sedangkan pengertian empirisnya adalah bahwa di dalam mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang menyangkut bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan penggarap dan nelayan pemilik di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

B. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Data yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai

bagi hasil untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

C. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah random sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang, dimana setiap obyek atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁵⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah para pelaku dari bagi hasil perikanan laut yaitu nelayan pemilik dengan nelayan penggarap yang masih aktif menjadi nelayan, dan nelayan tertua baik yang aktif maupun yang sudah tidak bekerja. Jumlah seluruh nelayan yang menjadi populasi di Desa Purworejo adalah 2.781 orang yang terdiri dari 756 orang pemilik kapal, pothik dan sampan, 1215 orang nelayan penggarap yang msaih sangat aktif dalam

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 44

bekerja, 510 orang nelayan penggarap tertua yang masih bekerja, dan 300 orang nelayan penggarap tertua yang sudah tidak bekerja lagi.

Berdasarkan teknik sampling di atas, maka penulis mengambil sampel : perangkat Desa Purworejo, 5 orang nelayan penggarap yang masih sangat aktif dalam bekerja, 5 nelayan pemilik kapal, 5 orang nelayan penggarap tertua yang masih bekerja, dan 5 orang nelayan penggarap tertua yang sudah tidak bekerja lagi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/ pengamatan, interview/ wawancara, questioner/ angket.⁵¹

Sedangkan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang akan diteliti atau dengan kata lain

⁵¹ Ibid

observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada.⁵²

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis pada obyek penelitian. Dalam hal ini dilakukan terhadap seluruh nelayan nelayan penggarap dan nelayan pemilik yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁵³

E. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁵⁴

⁵² Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hal. 136

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 172

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 119

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Letak dan luas wilayah

Desa Purworejo tadalah salah satu desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang terletak atau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Serangan dan Desa Betahwalan
- Sebelah Selatan : Desa Margolinduk dan Desa Morodemak
- Sebelah Timur : Desa Tridonorejo
- Sebelah Barat : Laut Jawa.

Luas wilayah Desa Purworejo adalah 1.531.021 hektar, terdiri dari :

- Tanah sawah : 261.355 hektar
- Tanah kering : 592.610 hektar
- Tanah bondo deso : 520,30 hektar
- Tanah Tambak : 677.056 hektar
- Tanah bengkok : 454, 45 hektar.

Desa purworejo terletak di dekat laut Jawa dengan solum (kedalaman) 200 meter dari ketinggian air laut. Ketinggian daratan dari air laut \pm 2 meter di atas permukaan laut.⁵⁵

⁵⁵ Monografi Desa Purworejo Kecamatan Bonang kabupaten Demak Tahun 2001.

A.2. Topografi dan keadaan tanah

Keadaan tanah di Desa Purworejo adalah berupa tanah-tanah datar yang terdiri dari hutan bakau, tanah tambak dan tanah sawah, dan sama sekali tidak terdapat perbukitan atau pegunungan di Desa Purworejo. tanah sawah mempunyai tingkat kesuburan yang sangat rendah karena mayoritas sistem pengairan yang ada di Desa Purworejo menggunakan air asin dan payau, sehingga produksi tanaman padi ikut terpengaruh karena tidak cukup mendapatkan air tawar.

A.3. Perhubungan dan penerangan

Sarana perhubungan atau sarana transportasi bagi penduduk yang terdapat di Desa Purworejo ada 2 (dua) yaitu melalui laut dan darat. Jarak dari Desa Purworejo dengan Kecamatan Bonang adalah \pm 5 kilometer ditempuh melalui jalan darat. Jarak Desa Purworejo dengan Kabupaten Demak adalah \pm 15 kilometer ditempuh melalui jalan darat.

Sarana penerangan yang digunakan oleh penduduk di Desa Purworejo adalah :

- Listrik : 1920 Kepala Keluarga
- Minyak tanah : 453 Kepala Keluarga.
- Diesel : -

Jenis bahan bakar yang digunakan oleh rumah tangga yang terdapat di Desa Purworejo antara lain adalah :

- Minyak tanah : 2665 rumah tangga
- Kayu : 1865 rumah tangga
- Batu bara : -
- Gas : 190 rumah tangga
- Jumlah : 4.720 rumah tangga.

A.4. Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Purworejo adalah 2.665, sedangkan jumlah Penduduk Desa Purworejo adalah 8.239 orang yang terdiri terdiri dari :

- Laki-laki : 4.093 jiwa
- Perempuan : 4.104 jiwa
- Jumlah : 8.239 jiwa.

Jenis pekerjaan penduduk Desa Purworejo pun bermacam-macam, dan mayoritas penduduk Desa Purworejo bekerja sebagai nelayan dan sebagian lainnya pun bekerja di berbagai macam bidang pekerjaan, antara lain adalah sebagai berikut :

- Nelayan : 2.781 orang
- Petani : 951 orang
- Pedagang dan pengusaha : 592 orang
- Pegawai Negeri Sipil : 85 orang

- Angkutan jasa : 174 orang
- Kuli bangunan dan pekerjaan lainnya : 1.688 orang
- Jumlah : 5.688 orang.

A.5. Agama, adat istiadat, kesenian, dan olah raga

Penduduk Desa Purworejo seluruhnya beragama Islam atau muslim.

Tempat ibadah yang ada di Desa Purworejo antara lain adalah :

- Masjid : 7 buah
- Musholla : 11 buah
- Pondok pesantren : 15 buah
- Jumlah : 33 buah.

Karena seluruh penduduk Desa Purworejo beragama Islam atau muslim maka adat-istiadat di Desa Purworejo bernafaskan Islam. Kesenian yang terdapat di Desa Purworejo adalah rebana dan tari Jipin. Olah raga yang terdapat di Desa Purworejo antara lain adalah bola volly, sepak bola, sepak takrow, dan badminton.

A.6. Perikanan dan penggunaan tanah

Usaha perikanan yang terdapat di Desa Purworejo ada 2 (dua), yaitu :

- Perikanan darat
- Perikanan laut.

Yang termasuk usaha perikanan darat yaitu : tambak bandeng dan tambak udang, sedangkan yang termasuk dalam usaha perikanan laut adalah pencarian ikan oleh para nelayan di laut dengan menggunakan kapal dan

alat-alat penangkapan ikan. Jumlah kapal dan perahu yang saat ini ada di Desa Purworejo adalah :

- Kapal : 15 buah
- Pothik : 228 buah
- Sampan : 517 buah
- Jumlah : 756 buah.

Tanah yang dipergunakan oleh Koperasi unit Desa (KUD) Mino Utomo Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Sebagian besar tanah di Desa Purworejo dipergunakan sebagai tambak, yaitu ± 677.056 hektar dan ± 261.355 hektar dipergunakan sebagai sawah untuk pertanian padi.

A.7. Pendidikan dan kesehatan

Di Desa Purworejo terdapat sarana pendidikan antara lain :

- Madrasah Aliyah : 1 buah
- Sekolah Dasar Negeri : 4 buah
- Madrasah Ibtidaiyah : 1 buah
- Taman Kanak-kanak : 6 buah.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Purworejo adalah sebagai berikut :

- Tidak tamat SD : -
- Tamat SD : 239 orang
- Tamat SLTP : 197 orang

- Tamat SLTA : 145 orang
- Tamat Perguan Tinggi : 10 orang
- Jumlah : 681 orang.

Sarana atau organ pendukung kesehatan yang ada di Desa Purworejo antara lain adalah :

- Posyandu : 5 buah
- Dokter praktek : 2 orang
- Bidan : 1 orang
- Perawat : 5 orang
- Dukun terlatih : 5 orang
- Akupuntur : 15 orang
- Jumlah : 33 orang.

A.8. Sosial kemasyarakatan

Organisasi sosial politik di Desa Purworejo ada 3 partai yaitu :

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 1999 adalah 5.305 jiwa. Di Desa Purworejo tidak terdapat penduduk yang bermasalah sosial seperti : pengemis, anak terlantar, bekas narapidana, orang lanjut usia yang terlantar, maupun wanita tuna susila.

A.9. Struktur organisasi pemerintah desa

Susunan atau struktur organisasi pemerintahan Desa Purworejo adalah sebagai berikut :

- Lurah desa : Iskandar Rohmat
- Carik desa : Mundir Andrianto
- Staf pemerintahan : Masruchan
- Staf pembangunan : M. Nasir
- Staf keuangan : M. Ali Ridho
- Kesejahteraan rakyat : Mughni
- Kesejahteraan rakyat : H. Zaini Abrori
- Pamong : Nor Khamid
- Pamong : Tasruchin
- Pamong : Zam Zami
- Pamong : Saderi.

Badan Perwakilan Desa (BPD) terdiri dari :

- Ketua : M. Zainudin
- Wakil ketua : K. Nor Halim
- Wakil ketua : Muadi
- Sekretaris : M. Sholeh
- Anggota : Drs. Mustofa
- Anggota : Maftuchin Zain
- Anggota : Abdul Hadi

- Anggota : Amilin Muslim
- Anggota : H. Shopan Ma'sum
- Anggota : Khayun
- Anggota : Zaenuri
- Anggota : K. Qomari Manaf
- Anggota : Drs. Zaenal Abidin
- Anggota : Asnawi.

Susunan atau struktur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Desa Purworejo terdiri dari :

- Ketua umum : H. Zarqoni M
- Ketua I : Zaenuri
- Sekretaris : H. Khotim
- Bendahara : Abdul Malik.

Susunan atau Struktur PKK di Desa Purworejo terdiri dari :

- Ketua : Wakhidah
- Wakil ketua : Sudarti
- Sekretaris : Kurotun
- Bendahara : Khalimah.

Desa purworejo terdiri dari 86 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun

Warga atau 6 dusun, yaitu :

1. Dusun Surungan
2. Dusun Pongangan

3. Dusun Nggandong
4. Dusun Kongsu
5. Dusun Tambak Polo
6. Dusun Tambak Malang.⁵⁶

B. Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

B.1. Sebelum Keluarnya UU No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

Desa Purworejo terletak atau berbatasan dengan laut Jawa sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, meskipun demikian masih ada juga sebagian penduduknya yang bekerja di bidang yang lainnya. Karena wilayah Desa Purworejo terletak atau berbatasan dengan laut maka kegiatan usaha perekonomian di desa ini selalu berhubungan dengan perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut.

Usaha perikanan darat yang terdapat di Desa Purworejo ini antara lain adalah tambak bandeng dan tambak udang windu. Semua tambak bandeng di Desa Purworejo ini diusahakan atau digarap secara tradisional atau alami, sedangkan tambak udang windu ada yang diusahakan atau digarap secara tradisional dan ada yang diusahakan atau digarap secara semi intensif.

⁵⁶ Buku Daftar Isian Profil Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2001.

Usaha perikanan laut yang terdapat di Desa Purworejo adalah pencarian ikan laut oleh para nelayan dengan menggunakan kapal dan alat-alat penangkap ikan yang jenisnya bermacam-macam tergantung dari jenis ikan yang akan ditangkap. Jenis perahu ataupun kapal yang ada di Desa Purworejo ini pun bermacam-macam, tergantung dari jenis alat penangkap ikan yang digunakan dan jenis ikan yang akan ditangkap. Di Desa Purworejo terdapat 3 (tiga) jenis perahu atau kapal yang digunakan untuk mencari ikan di laut, yaitu :

- Kapal
- Potik
- Sampan.

Masing-masing jenis kapal atau perahu tersebut mempunyai sistem bagi hasil sendiri-sendiri, tergantung dari masing-masing jenis perahu atau kapal tersebut. Sistem bagi hasil ini dipergunakan di Desa Purworejo karena untuk mencari ikan di laut, pemilik kapal atau perahu (nelayan pemilik atau juragan) tidak dapat menjalankan kapal atau perahunya sendirian, mereka pasti membutuhkan orang lain (nelayan penggarap atau nelayan pandega atau jurak).

Nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) adalah orang yang mempunyai modal terhadap suatu jenis kapal atau perahu beserta alat-alat penangkapan ikan, dan secara ekonomi mereka lebih mampu jika

dibandingkan dengan nelayan penggarap.⁵⁷ Tetapi pengertian nelayan pemilik dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

Nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurag) adalah pihak yang menjalankan kapal atau perahu dalam usaha penangkapan ikan dengan mendapatkan bagian yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian bagi hasil dengan nelayan pemilik kapal (juragan).⁵⁸ Sedangkan pengertian nelayan penggarap dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah semua orang sebagai satu kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Sebelum suatu jenis kapal atau perahu dijalankan untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di laut, nelayan pemilik (juragan) sebagai pihak yang berkuasa atas suatu kapal atau perahu terlebih dahulu mencari orang-orang yang menurut pandangan dan pengamatannya dapat dipercaya dapat disertai tanggung jawab untuk menjalankan kapal atau perahunya sebagai nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak). Setelah mendapatkan orang-orang yang dapat dipercaya tersebut maka kedua belah pihak, yaitu

⁵⁷ Mundir Ardianto, Wawancara Pribadi, Sekretaris Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Tanggal 1 Maret 2003

⁵⁸ Ibid

pihak nelayan pemilik (juragan) dan pihak nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) saling mengadakan kesepakatan dalam hal pembagian hasil usahanya tersebut. Kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam waktu yang relatif sangat singkat dan tidak memakan waktu yang lama karena kedua belah pihak biasanya menggunakan sistem bagi hasil yang dari dahulu sudah berlaku di Desa Purworejo secara turun temurun.

Perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurag) di Desa Purworejo diadakan secara lisan atau tidak tertulis. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Bentu perjanjian bagi hasil perikanan laut

Bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut	jumlah	prosentase
Tertulis	-	-
Tidak tertulis	20	100 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Sebenarnya perjanjian yang diadakan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam praktek pelaksanaannya di Desa Purworejo hal itulah yang biasa terjadi di

sana. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Alasan tidak menggunakan perjanjian tertulis

Alasan tidak menggunakan perjanjian tertulis	jumlah	prosentase
- Biaya mahal	-	-
- Prosedur rumit	-	-
- Saling percaya	5	25 %
- Kebiasaan	15	75 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo tersebut, para pihak yaitu pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dan pihak nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) tidak pernah menghadirkan saksi. Sebenarnya kehadiran saksi adalah untuk menguatkan perjanjian bagi hasil perikanan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, tetapi dalam kenyataan praktek pelaksanaannya di Desa Purworejo hal itu tidak pernah dilaksanakan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Kehadiran saksi dalam membuat perjanjian bagi hasil perikanan laut

Kehadiran saksi dalam membuat perjanjian	Jumlah	Prosentase
- Ya	-	-
- Tidak	20	100 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Para pihak juga tidak pernah menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut tersebut, jadi perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dengan pihak nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak). Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 4 berikut ini :

Tabel 4

Penentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut

Penentuan jangka waktu perjanjian	Jumlah	Prosentase
- Ya	-	-
- Tidak	20	100 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Tidak pernah ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut tersebut karena memang kebiasaan mereka dari dahulu seperti itu. Selain itu juga ada alasan lainnya yang menyebabkan para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasari kedua belah pihak, yaitu pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dengan pihak nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dan karena hanya daerah-daerah nelayan tertentu saja di negara Indonesia ini yang menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut, yaitu daerah-daerah nelayan yang menggunakan kapal-kapal besar dalam melakukan usaha penangkapan ikan, kapal-kapal besar tersebut adalah kapal-kapal yang dapat berlayar dalam waktu yang cukup lama, kadang sampai satu bulan baru merapat kembali ke pelabuhan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 5 berikut ini :

Tabel 5

Alasan tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut

Alasan tidak menentukan jangka waktu perjanjian	Jumlah	prosentase
- Hanya digunakan untuk kapal-kapal besar yang terdapat didaerah-daerah nelayan tertentu saja	2	10 %
- Adanya rasa saling percaya diantara para pihak	4	40 %
- Kebiasaan yang sudah dari dahulu berlaku	14	60 %
jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo, pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (jurak) melepaskan perahu ataupun kapalnya beserta peralatan penangkapan ikan kepada nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak). Hal tersebut dilaksanakan tanpa ada jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya karena perjanjian bagi hasil perikanan laut yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dibuat secara lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, semuanya itu karena kebiasaan yang sudah dari dahulu mereka lakukan yang hanya mendasarkan pada rasa saling percaya. Tentang hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dan pihak nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam melakukan perjanjian bagi hasil dengan nelayan penggarap di Desa Purworejo antara lain adalah karena di antara para pihak masih terdapat adanya hubungan saudara, di samping itu karena mereka sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, karena mereka hidup bertetangga antara satu sama lainnya di Desa Purworejo, masih ada hubungan saudara diantara mereka, adanya rasa saling percaya diantara pihak. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 6 berikut ini :

Tabel 6

Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan	Jumlah	prosentase
Saling mengenal dalam waktu yang lama	12	60 %
Tetangga	4	20 %
Hubungan saudara	4	20%
Sifat mementingkan unsur jiwa rasa	-	-
Sifat tepo sliro	-	-
Sifat senang hidup rukun	-	-
Sifat saling menghormati orang lain	-	-
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Besarnya pembagian dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut antara nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dan nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) menurut kebiasaan yang sudah dari dahulu berlaku di Desa Puworejo ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dan nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak). Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 7 berikut ini :

Tabel 7

Yang menetapkan besarnya bagian antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Yang menetapkan besarnya bagian	jumlah	Prosentase
Nelayan pemilik	-	-
Nelayan penggarap	-	-
Kesepakatan kedua belah pihak	20	100 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan di laut, baik kapal maupun peralatan penangkapan ikan semakin lama dipakai tentu akan mengalami penyusutan kondisi, atau bahkan kadang-kadang terjadi kerusakan yang tidak terduga sebelumnya. Jika kerusakan tersebut terjadi maka menurut kebiasaan yang sudah dari dahulu berlaku di Desa Purworejo, para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo, yaitu pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dan pihak nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) sepakat bahwa yang menanggung kerusakan baik kapal atau perahu beserta kelengkapan penangkapan ikannya adalah pihak nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) karena menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan

ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8

Pihak yang menanggung kerusakan kapal atau perahu dan peralatan penangkapan ikan dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Pihak yang menanggung kerusakan perahu atau kapal dan peralatan penangkapan ikan	Jumlah	Prosentase
Nelayan pemilik	20	100 %
Nelayan penggarap	-	-
Kedua belah pihak	-	-
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo tidak semuanya berjalan mulus dan lancar karena ditengah jalan banyak juga masalah dan hambatan yang muncul dan menjadi penyebab putusnya hubungan antara nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dengan nelayan penggarap atau nelayan pendega (jurak) yang menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil diantara keduanya. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik kapal atau perahu (juragan) dengan nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) di Desa Purworejo antara lain adalah karena : nelayan

penggarap sudah tidak jujur lagi dalam membagi hasil yang didapat, karena cara pembagian sudah tidak sesuai kesepakatan lagi, memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara nelayan penggarap (jurak) dengan nelayan pemilik (juragan), dan karena nelayan penggarap (jurak) sudah tidak merawat kapal atau perahu dan peralatan penangkapan ikan lagi. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 9 berikut ini :

Tabel 9

Penyebab berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan laut

Penyebab berakhirnya perjanjian bagi hasil	Jumlah	prosentase
- Nelayan penggarap sudah tidak jujur lagi	10	50 %
- Cara pembagian sudah tidak sesuai kesepakatan	2	10 %
- Sudah tidak ada kecocokan lagi antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap	4	20 %
- Nelayan penggarap sudah tidak merawat kapal atau perahu dan peralatan penangkapan ikan	2	10 %
- Juru mudi (nelayan penggarap) mengundurkan diri karena merasa tidak bisa menghasilkan	2	10 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Di Desa Purworejo terdapat 3 (tiga) buah jenis perahu atau kapal yang digunakan oleh masyarakat nelayan untuk menangkap ikan di laut, antara lain adalah :

- Kapal mini porsein
- Perahu pothik
- Sampan.

Masing-masing jenis perahu atau kapal dan sampan tersebut mempunyai sistem bagi hasil yang berbeda-beda karena masing-masing mempunyai ukuran, jenis alat penangkapan ikan, dan jumlah anak buah kapal yang berbeda pula.

1. Kapal

Kapal yang terdapat di Desa Purworejo adalah kapal jenis mini porsein. Kapal ini mempunyai ukuran panjang \pm 17 meter dengan lebar \pm 5 meter dan tinggi \pm 4 meter. Kapal jenis ini mempunyai perlengkapan kapal antara lain :

- 2 buah mesin pendorong Mitsubishi PS 120
- 1 buah mesin Kubota dan dinamo untuk menghidupkan lampu mercury
- 1 buah mesin Kubota sebagai penarik gardan untuk mengangkat dan menaikkan jaring porsein dari laut ke atas kapal
- Lampu mercury

- Lampu petromak
- Bangkrak atau ampalan untuk pelampung lampu petromak.
- Jangkar.

Sedangkan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal mini porsein antara lain adalah :

- Jaring porsein
- Pelampung jaring porsein atau baloh
- Pemberat jaring porsein yang terbuat dari bahan timah
- Ring jaring porsein yang terbuat dari bahan kuningan.

Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebagai nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam satu buah kapal mini porsein \pm 25 – 30 orang. Mereka terdiri dari ABK perangkat kapal (sarekat) dan ABK bukan perangkat atau ABK biasa. ABK perangkat kapal adalah nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) yang mempunyai jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu kapal mini porsein. ABK perangkat kapal (sarekat) biasanya berjumlah \pm 8 orang yang masing-masing mempunyai jabatan dan tugas yang berbeda-beda, antara lain adalah :

- Juru kemudi : adalah ABK sarekat yang bertanggung jawab penuh atas suatu kapal dan bertugas memantau posisi atau lokasi ikan dari atas tiang kapal pada waktu mencari ikan di laut.

- Wakil atau kedua : adalah ABK sarekat yang mewakili atau mengganti tugas juru kemudi kapal. Kedua bertugas memegang kemudi kapal pada waktu melaut karena juru kemudi sedang bertugas memantau posisi atau mencari lokasi ikan.
- 2 orang motoris : adalah ABK sarekat yang menghandel semua jenis mesin yang ada di kapal. Motoris bertanggung jawab atas kondisi semua mesin di kapal. Jika mesin di kapal ada yang rusak, motoris juga ikut membantu montir dalam bekerja. Dalam satu kapal terdapat 2 orang motoris karena jumlah mesin yang terdapat dalam satu kapal sangat banyak sehingga jika hanya ada 1 orang saja motoris dialam satu kapal maka tidak akan mampu merawat semua mesin tersebut.
- Juru arus : adalah ABK sarekat yang terjun ke laut untuk mengatur posisi jaring porsein di laut.
- Pengatur jaring : adalah ABK sarekat yang bertugas menurunkan jaring dan mengatur jaring di laut.

- Pemasang lampu : adalah ABK sarekat yang bertugas menghidupkan lampu petromak berikut dengan ampalan atau bangkraknya (pelampung lampu di laut) dan mengurus naik turunnya lampu dari atas kapal ke laut.
- Pesuruh : adalah ABK sarekat yang bertugas memberi-tahu jadwal keberangkatan kapal kepada para ABK lainnya. Di samping itu pesuruh juga bertugas membagikan bagian uang yang diterima oleh para ABK lainnya (bagean) ke rumahnya masing-masing. Biasanya yang menjadi pesuruh adalah seorang anak kecil yang berumur $\pm 12 - 15$ tahun.

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Purworejo yang menggunakan jenis kapal mini porsein dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

- Hasil penjualan – perbekalan = hasil kotor
- Hasil kotor – 20 % dari hasil kotor = hasil bersih
- Hasil bersih : 2 (1 bagian untuk nelayan penggarap dan 1 bagian lainnya untuk nelayan pemilik).

- Kalau hasil penjualannya hanya sedikit (\pm Rp 1 juta) maka nelayan pemilik kapal (juragan) tidak mendapatkan bagian. Cara membaginya adalah :
 - Hasil penjualan – perbekalan = hasil kotor
 - Hasil kotor – 20 % dari hasil kotor = hasil bersih
 - Hasil bersih seluruhnya dibagi untuk nelayan penggarap (jurak) dan nelayan pemilik kapal (juragan) tidak mendapatkan bagian apapun.
 - Pemotongan 20 % dari hasil kotor adalah untuk membayar hutang perbekalan kapal sebesar 10 % dan untuk bagian pembelian lampu mercury.
 - Perbekalan adalah bekal yang diperlukan oleh nelayan penggarap (jurak) selama dalam perjalanan melaut dan biasanya berupa : solar, minyak tanah, oli, peralatan lampu petromak, baterai, rokok, korek api, gula, teh, kopi, bumbu masak, dan beras.
- Kalau hasil penjualannya \pm Rp 2 juta maka nelayan pemilik kapal (juragan) mendapat bagian 40 % dan nelayan penggarap (jurak) mendapat bagian 60 %

- Kalau hasil penjualannya banyak maka nelayan pemilik kapal (juragan) mendapat bagian 50 % dan nelayan penggarap (jurak) mendapat bagian 50 %.

Bagian yang didapat oleh seorang Anak Buah Kapal (ABK) atau nelayan penggarap (jurak) adalah sebagai berikut :

- Tiap-tiap seorang ABK atau jurak sudah pasti mendapatkan bagian ikan untuk dibawa pulang (lawohan atau penderekan).
- Nelayan penggarap juga melakukan penjualan di luar sepengetahuan nelayan pemilik kapal atau juragan (penjualan terselubung). Besar kecilnya penjualan terselubung tersebut tergantung dari banyak sedikitnya ikan hasil tangkapan kapan. Hasil dari penjualan terselubung tersebut dibagi serata rata kepada tiap ABK atau jurak kapal.
 - Jika hasil penjualannya \pm Rp 2 juta maka penjualan terselubungnya \pm Rp 200 ribu atau \pm 10 % dari hasil penjualan
 - Jika hasil penjualannya \pm Rp 10 juta maka penjualan terselubungnya \pm Rp 500 ribu atau \pm 5 % dari hasil penjualan.
- Bagian nelayan penggarap (jurak) dari hasil bersih selanjutnya dibagi untuk seluruh ABK (jurak), baik ABK pengurus kapal (sarekat) maupun ABK bukan pengurus atau ABK biasa yang masing-masing mendapat bagian menurut berat ringannya tugas dan

tanggung jawab yang dipikul. Bagian masing-masing ABK adalah sebagai berikut :

- Juru kemudi : mendapat 2 bagian dan 10 % dari total seluruh bagian yang diperoleh oleh nelayan pemilik (juragan) selama masa kerja dalam satu bulan.
- Wakil atau kedua : mendapat 2 bagian
- 2 orang motoris : masing-masing mendapat 1,5 bagian
- Juru arus : mendapat 1,5 bagian
- Pengatur jaring : mendapat 1,5 bagian
- Pemasang lampu : mendapat 1,5 bagian
- Pesuruh : mendapat 1,5 bagian
- ABK bukan sarekat : masing-masing mendapat 1 bagian.⁵⁹

2. Perahu Pothik

Selain kapal mini porsein, jenis kapal atau perahu lainnya yang ada di Desa Purworejo adalah perahu pothik. Perahu pothik ini mempunyai panjang $\pm 7,5$ meter dan lebar $\pm 4,5$ meter dengan tinggi ± 3 meter. Perahu jenis ini mempunyai perlengkapan perahu, antara lain adalah :

- 2 buah mesin diesel sebagai pendorong

⁵⁹ Hj. Ufiayah, Wawancara Pribadi, Pemilik Kapal Mini Poursein di Desa Purworejo, tanggal 1 Maret 2003

- Jangkar
- Layar.

Sedangkan peralatan penangkapan ikan yang digunakan oleh perahu pothik dalam usaha penangkapan ikan di laut adalah :

- Jaring porsein
- Pemberat jaring porsein dari timah
- Pelampung jaring porsein
- Tali.

Jumlah Anak Buah perahu pothik (ABK) sebagai nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam satu buah perahu pothik \pm 15 – 18 orang. Mereka terdiri dari ABK perangkat perahu (sarekat) dan ABK bukan perangkat atau ABK biasa. ABK perangkat perahu adalah nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) yang mempunyai jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu perahu pothik. ABK perangkat perahu (sarekat) biasanya berjumlah \pm 4 orang yang masing-masing mempunyai jabatan dan tugas yang berbeda-beda, antara lain adalah :

- Juru kemudi : adalah ABK sarekat yang bertanggung jawab penuh atas suatu perahu pothik dan bertugas memantau posisi atau lokasi ikan dari atas

tiang perahu pada melakukan usaha penangkapan ikan di laut.

- Wakil atau kedua : adalah ABK sarekat yang mewakili atau mengganti tugas juru kemudi perahu pothik. Wakil atau kedua bertugas memegang kemudi perahu pothik pada waktu melaut karena juru kemudi sedang bertugas memantau posisi atau mencari lokasi ikan.
- Motoris : adalah ABK sarekat yang menghandel semua mesin yang ada di kapal. Motoris bertanggung jawab atas kondisi semua mesin di kapal. Jika mesin di kapal ada yang rusak, motoris juga ikut membantu montir dalam bekerja.
- Pesuruh : adalah ABK sarekat yang bertugas memberi-tahu jadwal keberangkatan perahu pothik kepada para ABK lainnya. Di samping itu pesuruh juga bertugas membagikan bagian uang yang diterima oleh para ABK lainnya (bagen) ke rumahnya masing-masing. Biasanya yang

menjadi pesuruh adalah seorang anak kecil yang berumur $\pm 12 - 15$ tahun.

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Purworejo yang menggunakan jenis perahu pothik dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

- Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
- Nelayan pemilik perahu (juragan) mendapatkan 8 bagian dari ABK yang didapat dari pembagian hasil bersih yang dibagi jumlah seluruh bagian ABK perahu pothik (jurak), misalnya ABK (jurak) yang ikut melaut adalah 15 orang dan ABK sarekat adalah 4 orang, maka hasil bersih dibagi 33 orang (karena tiap-tiap sarekat mempunyai bagian sendiri-sendiri).
- Kalau hasil penjualannya hanya sedikit maka nelayan pemilik perahu pothik (juragan) tidak mendapatkan bagian. Cara membaginya adalah :
 - Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
 - Hasil bersih seluruhnya dibagi untuk nelayan penggarap (jurak) dan nelayan pemilik perahu pothik (juragan) tidak mendapatkan bagian apapun.
 - Perbekalan adalah bekal yang diperlukan oleh nelayan penggarap (jurak) selama dalam perjalanan melaut dan

biasanya berupa : solar, minyak tanah, oli, peralatan lampu petromak, baterai, rokok, korek api, gula, teh, kopi, bumbu masak, dan beras.

Bagian yang didapat oleh seorang ABK perahu pothik atau nelayan penggarap (jurak) adalah sebagai berikut :

- Tiap-tiap seorang ABK atau jurak sudah pasti mendapatkan bagian ikan untuk dibawa pulang (lawohan atau penderekan).
- Bagian nelayan penggarap (jurak) adalah : hasil bersih dibagi jumlah seluruh ABK (jurak), baik ABK pengurus perahu pothik (sarekat) maupun ABK bukan pengurus atau ABK biasa yang masing-masing mendapat bagian menurut berat ringannya tugas dan tanggung jawab yang dipikul ditambah 8 bagian nelayan pemilik perahu (juragan).

Bagian masing-masing ABK adalah sebagai berikut :

- Juru kemudi : mendapat 2 bagian
- Wakil atau kedua : mendapat 2 bagian
- Motoris : mendapat 1,5 bagian
- Pesuruh : mendapat 1 bagian
- ABK bukan sarekat : masing-masing mendapat 1 bagian.⁶⁰

⁶⁰ Masnifah, Wawancara Pribadi, Pemilik Pothik di Desa Purworejo, tanggal 1 Maret 2003

3. Sampan

Selain kapal mini porsein dan perahu pothik, jenis perahu lainnya yang ada di Desa Purworejo adalah sampan. Sampan ini mempunyai panjang $\pm 7,5$ meter dan lebar ± 3 meter dengan tinggi $\pm 1,5$ meter. Sampan mempunyai perlengkapan antara lain adalah :

- Sebuah mesin diesel sebagai pendorong
- Jangkar
- Layar.

Di desa purworejo, terdapat beberapa jenis sampan tergantung dari alat penangkapan ikan yang digunakan dan peruntukannya, antara lain :

- a. Sampan jaring : adalah sampan yang dipergunakan untuk menangkap udang dan ikan
- b. Sampan arat : adalah sampan yang dipergunakan untuk menangkap udang
- c. Sampan ngerajung : adalah sampan yang khusus dipergunakan untuk mencari rajungan
- d. Sampan galaksi : adalah sampan yang dipergunakan khusus untuk membawa lampu galaksi atau lampu mercury sebagai lampu penerangan tambahan bagi kapal mini porsein dalam

usaha penangkapan ikan di laut. Sampan ini tidak dipergunakan untuk mencari ikan.

Sedangkan peralatan penangkapan ikan yang digunakan oleh masing-masing jenis sampan tersebut di atas dalam usaha penangkapan ikan di laut adalah :

a. Sampan jaring

- Jaring kantong khusus untuk menangkap udang
- Jaring polos untuk menangkap ikan
- Pelampung untuk jaring
- Pemberat jaring dari batu
- tali

b. Sampan arat :

- Berbentuk segi tiga dengan jaring kret
- Jaring kret (jaring plastik) untuk menangkap udang
- Pelampung
- Batu pemberat
- Tali

c. Sampan ngerajung :

- Jaring senar, bentuknya sama dengan jaring polos tapi ukurannya agak besar
- Pelampung

- Batu pemberat

- Tali

d. Sampan galaksi :

- 1 set lampu galaksi atau lampu mercury

- 1 set mesin genset dan dinamo untuk menghidupkan lampu.

Jumlah anak buah perahu sampan sebagai nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam satu buah perahu sampan $\pm 2 - 3$ orang. Mereka semuanya berstatus sebagai ABK (jurak) meskipun masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, ada yang memegang kemudi perahu, ada yang bertugas sebagai motoris perahu yang menghidupkan dan mematikan mesin dan ada yang mengurus mesin genset dan lampu galaksi atau merkury, tapi pada dasarnya tugas tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama dan bergantian.

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Purworejo yang menggunakan jenis perahu sampan dalam melakukan usaha penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

- Sampan jaring udang, sampan arat dan sampan galaksi :

- Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih

- Nelayan pemilik perahu (juragan) mendapatkan 2 bagian dari hasil bersih, sedangkan nelayan penggarap (jurak) mendapat 3 bagian dari hasil bersih, misalnya nelayan penggarap (jurak)

yang ikut melaut adalah 3 orang, maka bagian nelayan penggarap (jurak) dibagi untuk 3 orang.

- Sampan ngrajung :

- Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
- Nelayan pemilik perahu (juragan) mendapatkan 50 % bagian dari hasil bersih, dan nelayan penggarap (jurak) mendapatkan 50 % dari hasil bersih, karena ABK (jurak) yang ikut melaut adalah 2 maka bagian nelayan penggarap (jurak) dibagi untuk 2 orang tersebut.
- Kalau hasil penjualannya hanya sedikit maka nelayan pemilik perahu sampan (juragan) tidak mendapatkan bagian. Cara membaginya adalah :
 - Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
 - Hasil bersih seluruhnya dibagi untuk nelayan penggarap (jurak) dan nelayan pemilik perahu sampan (juragan) tidak mendapatkan bagian apapun.
 - Perbekalan adalah bekal yang diperlukan oleh nelayan penggarap (jurak) selama dalam perjalanan melaut dan biasanya berupa : solar, minyak tanah, oli, peralatan lampu petromak, baterai, rokok, korek api, gula, teh, kopi, bumbu masak, dan beras.

Bagian yang didapat oleh seorang ABK perahu sampan atau nelayan penggarap (jurak) adalah sebagai berikut :

- Tiap-tiap seorang ABK atau jurak sudah pasti mendapatkan bagian ikan untuk dibawa pulang (lawohan atau penderekan).
- Bagian nelayan penggarap (jurak) adalah : hasil bersih dibagi jumlah seluruh ABK (jurak), ditambah bagian nelayan pemilik perahu (juragan).

Begitulah gambaran sistem bagi hasil yang dipakai dari dahulu dipakai sampai saat ini oleh masyarakat nelayan di Desa Purworejo. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 disebutkan bahwa :

Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil perikanan laut, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

- Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yaitu minimum 40 % untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-

temurun di Desa Purworejo sudah jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut. Nelayan penggarap (jurak) kapal, perahu pothik dan sampan di Desa Purworejo bahkan bisa mendapatkan bagian hingga mencapai 75 %, bahkan dapat dikatakan bahwa nelayan pemilik kapal (juragan) adalah pihak yang berada dalam posisi yang selalu mengalah. Pihak nelayan pemilik kapal pun merasakan hal tersebut, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka memang menyadari kalau kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup nelayan penggarap (jurak) memang sangat memprihatinkan atau sangat rendah.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku menurut kebiasaan di Desa Purworejo dan dilaksanakan secara turun-temurun ternyata sudah jauh di atas ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

B.2. Setelah Keluarnya UU No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

Sistem bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo seperti yang telah dijelaskan oleh penulis tersebut di atas sudah berjalan dari waktu ke waktu sampai sekarang. Mereka melaksanakannya karena memang sudah seperti itulah aturan bagi hasil yang mereka anut, kebiasaan di Desa Purworejo dalam menerapkan aturan bagi hasil secara turun-temurun telah

menempatkan sistem bagi hasil perikanan laut tersebut hukum adat yang dianut oleh masyarakat nelayan di Desa Purworejo.

Pada tanggal 23 September 1964 pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan. Pengusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan darat maupun perikanan laut, harus diatur, sehingga dapat dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha tersebut.

Tetapi pada kenyataannya masyarakat nelayan di Desa Purworejo tidak pernah melaksanakan ketentuan bagi hasil seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan karena mayoritas dari mereka memang tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya bagi hasil perikanan laut diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang yaitu undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Mayoritas masyarakat nelayan di Desa Purworejo tidak memerlukan adanya aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 sebagai pandangan untuk menjamin adanya bagi hasil antara nelayan pemilik (juragan) dengan

nelayan penggarap (jurak), tergantung dari bagaimana perjanjian awalnya.⁶¹ Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 10 berikut ini :

Tabel 10

Pengetahuan tentang UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Pengetahuan masyarakat nelayan	Jumlah	Prosentase
- Tahu	2	10 %
- Tidak tahu	18	80 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat nelayan di Desa Purworejo (80 %) tidak mengetahui bahwa bagi hasil perikanan laut sebenarnya diatur dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan hanya sisanya saja (10 %) yang mengetahui tentang adanya undang-undang tersebut. Hal-hal yang menyebabkan sebagian besar masyarakat nelayan di Desa Purworejo tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 antara lain adalah tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat desa maupun dari aparat yang terkait, karena kurangnya wawasan dan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset

⁶¹ Mundari Ardianto, Op. Cit

yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 10 berikut ini :

Tabel 11

Alasan masyarakat nelayan tidak mengetahui UU No.16 Tahun 1964

Alasan tidak mengetahui	Jumlah	Prosentase
- Tidak ada sosialisai dari perangkat/aparat	17	85 %
- Kurangnya wawasan	2	10 %
- Rendahnya tingkat pendidikan	1	5 %
Jumlah	20	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Sedangkan 2 orang dari responden yang mengaku mengetahui tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan penggarap (jurak) mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang hal tersebut karena mereka pernah mengikuti pelatihan di Balai Ketrampilan dan Pelatihan Indonesia (BKPI) di Kota Tegal dan pernah bersekolah di Sekolah Umum Pelayaran Menengah (SUPM) di Kota Tegal.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dilaksanakannya UU No. 16 Tahun 1964 di Desa Purworejo

Dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Menurut Mundir Ardianto, mayoritas masyarakat nelayan di Desa Purworejo tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil perikanan sudah sejak lama diatur dalam suatu undang-undang, bahkan perangkat Desa Purworejo sendiripun tidak mengetahui tentang isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964. Seandainya perangkat desa sudah mengetahui tentang hal tersebut pasti akan diberitahukan kepada semua nelayan yang ada di Desa Purworejo.⁶²

Pada umumnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat nelayan di Desa Purworejo sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, dan adanya kebiasaan buruk dari masyarakat nelayan yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan nelayan. Hal-hal tersebut juga yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

⁶² Ibid

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yaitu minimum 40 % untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di Desa Purworejo sudah jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut. Nelayan penggarap (jurak) kapal, perahu pothik dan sampan di Desa Purworejo bahkan bisa mendapatkan bagian hingga mencapai 75 %, bahkan dapat dikatakan bahwa nelayan pemilik kapal (juragan) adalah pihak yang berada dalam posisi yang selalu mengalah. Pihak nelayan pemilik kapal pun merasakan hal tersebut, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka memang menyadari kalau kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup nelayan penggarap (jurak) memang sangat memprihatinkan atau sangat rendah.
2. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di Desa Purworejo, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Menurut Mundir Ardianto, mayoritas masyarakat nelayan di Desa Purworejo tidak mengetahui

sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil perikanan sudah sejak lama diatur dalam suatu undang-undang, bahkan perangkat Desa Purworejo sendiripun tidak mengetahui tentang isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964. Seandainya perangkat desa sudah mengetahui tentang hal tersebut pasti akan diberitahukan kepada semua nelayan yang ada di Desa Purworejo.

Pada umumnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat nelayan di Desa Purworejo sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, dan adanya kebiasaan buruk dari masyarakat nelayan yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan nelayan (tidak sadar hukum). Hal-hal tersebut juga yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat nelayan maka perangkat Desa Purworejo harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang setiap peraturan tentang perikanan. Perangkat Desa Purworejo sebaiknya melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten, serta instansi yang palig berwenang dalam masalah ini, seperti Kantor Perikanan untuk mengadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan setiap peraturan yang berkaitan dengan masalah perikanan laut.

Hal tersebut dapat juga dilakukan terhadap masalah-masalah yang lainnya. Perangkat Desa Purworejo sendiripun harus pro aktif dalam mencari tahu atau dalam mendapatkan informasi tentang hal-hal yang baru, setelah itu mereka harus segera menginformasikannya kepada masyarakat di Desa Purworejo agar mereka tidak ketinggalan informasi.

2. Harus ada kesadaran dari setiap anggota masyarakat di Desa Purworejo bahwa pendidikan merupakan suatu hal sangat penting dan harus mendapatkan prioritas utama untuk dilaksanakan karena pendidikan yang rendah menyebabkan mereka akan semakin mudah dibodohi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari mereka dengan memanfaatkan mereka. Perangkat desapun harus ikut memikirkan bagaimana langkah yang harus ditempuh agar anak-anak di Desa Purworejo dapat mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, karena jumlah anak-anak yang putus Sekolah Dasar maupun SLTP masih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. B, Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
2. Bzn, Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
3. Christinawati, Maria, *Aspek-aspek Pemanfaatan Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1988.
4. Fuady, Munir, *Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
5. Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980.
6. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
7. Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1974.
8. Kartono, Kartini, *Metodologi Penelitian Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1980.
9. Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1974.
10. Lestyorini, Syarifah, *Asas Kepercayaan Dalam Sistem Ngagaduh Sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
11. Meliala, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

12. Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990.
13. Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-undang*, FH UNDIP, Semarang, 1982.
14. Patrik, Purwahid, *Asas-asas Hukum Perikatan*, FH UNDIP, Semarang, 1982.
15. PH, Soetrisno, *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*, Pandawa, Yogyakarta, 1997.
16. Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
17. Satrio, J, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, PT. Citra Aditya, Jakarta, 1992.
18. Seksi Hukum Perdata, *Hukum Perutangan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
19. Suharni, *Pelaksanaan Otonomi di Bidang Perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati*, Majalah Masalah-masalah Hukum No.4, FH UNDIP, Semarang, 1994.
20. Sukirno, *Perubahan Hukum Pada Komunitas Petani Tambak (Studi Antropologi Hukum Tentang Perubahan Peraturan Bagi Hasil Budidaya Tambak di Desa Bulumanis Kidul, Pati, Jawa Tengah*, Majalah Masalah-masalah Hukum Edisi III, FH UNDIP, Semarang, 1998.
21. Soemarni, Amiek, *Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah*, Majalah Masalah-masalah Hukum No. 8, FH UNDIP, Semarang, 1994.

22. Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
23. Soemitro, Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.
24. Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
25. Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
26. Soekanto, Soerjono dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
27. Soekanto, Soerjono, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penulisan Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
28. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
29. Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
30. Sugangga, I. G. N., *Pengantar Hukum Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
31. Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
32. Tim Geografi, *Geografi*, PT. Yudistira, Jakarta, 1994.